

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

Oleh : Shofrina Khumaeroh

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**ABSTRAK**

Peranan Pemerintah Daerah dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, di pegang oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Instansi pengawas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Undang – Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus mengetahui gambaran realitas permasalahan tentang Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dan Empiris, yaitu mengkaji bahan pustaka (studi pustaka) dan mengkaji fakta yang terdapat di lapangan dari hasil wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder, yang telah mencakup seluruh hasil wawancara dengan Responden maupun Narasumber dan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Selain itu metode penelitian ini juga bertujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap mengenai berbagai hal yang terkait dengan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa disatu sisi Organisasi Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kontribusi yang besar terhadap Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan, namun disisi lain juga masih ada Organisasi Masyarakat yang tindakannya masih belum bisa mematuhi Undang - Undang.No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk itu peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan perlu dilakukan, agar dapat meminimalisir terjadinya Ormas yang bertindak tidak sesuai dengan aturan yang ada dan bagi Ormas yang sudah mematuhi aturan agar setiap kegiatan yang mereka lakukan mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah terutama dalam hal pembangunan.

Kata Kunci : Peranan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan

**PENDAHULUAN**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Ormas adalah salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang di dirikan oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan, dan tujuan untuk

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi Masyarakat merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. Organisasi masyarakat dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi.

Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi sebagai penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, untuk memenuhi pelayanan sosial. Organisasi Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan mewujudkan tujuan negara. Karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik pemerintah maupun swasta (*private sector*), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.<sup>1</sup>

Memasuki masa reformasi pada saat ini sangat kita ketahui bahwa Organisasi Masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting didalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Lembaga ini bukan hal baru yang ada ditengah masyarakat. Saat masa Presiden Soeharto memerintah yang dikenal dengan masa Orde Baru banyak muncul aktivis Organisasi Masyarakat yang berasal dari masyarakat kalangan menengah. Dan pada masa itu para Organisasi Masyarakat dibiayai dan difasilitasi oleh Pemerintah untuk mendukung segala rencana kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah

---

<sup>1</sup> Budi Setiyono, *Pengawasan Pemilu oleh LSM*, Suara Merdeka, Di akses pada 19 Maret 2018 pukul 15.11

yang berkuasa, dan sebagai timbal baliknya Pemerintah memberikan bantuan dan rasa aman kepada lembaga tersebut.

Perkembangan Organisasi Masyarakat pada masa Orde Baru tidak berjalan sesuai dengan fungsi yang seharusnya dilakukannya ditengah masyarakat. Lembaga tersebut lebih dikekang oleh Pemerintah untuk kepentingan politik tersendiri. Seiring berjalannya waktu saat mulai pudarnya tatanan pemerintahan yang disusun oleh Presiden Soeharto fungsi dan peranan Ormas yang belum terlihat pada masa itu sudah mulai mengarah kepada keadilan yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada masa akhir kepemimpinan Orde Baru yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kebebasan dalam kehidupan bernegara<sup>2</sup>.

Realitasnya sekarang banyak Organisasi Masyarakat yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada, banyak Organisasi Masyarakat yang menyalahgunakan tujuannya demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.

Peran Organisasi Masyarakat sangat menentukan kemana arah demokrasi di Indonesia. Organisasi Masyarakat yang mewakili berbagai kepentingan dan kelompok dapat dikatakan sebagai miniatur dari keberagaman luas dalam masyarakat Indonesia dan merupakan ujung tombak peran masyarakat dalam Negara. Bagaimana Ormas

---

<sup>2</sup>Gaffa Affan, 2002, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.

berakfititas didalam Negara, nantinya akan menjadi model interkasi sosial politik masyarakat Indonesia yang amat majemuk dan beragam.<sup>3</sup>

Terlepas dimana adanya pro dan kontra mengenai Undang - Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah di jelaskan dengan jelas mengenai Syarat pendaftaran Organisasi Masyarakat yang diatur didalam Pasal 16 angka 2 yaitu memuat AD dan ART, program kerja, sususan pengurus, surat keterangan berdomisili, nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi kemasyarakatan, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Hak organisasi masyarakat yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, memeperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi, melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, swasta, ormas lain, dan pihak-pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Organisasi Masyarakat memiliki kewajiban yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara nilai agama, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, dan melakukan pengelolaan keuangan secara tranparan dan akuntabel.

Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyebutkan bahwa banyaknya Organisasi Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum mematuhi regulasi yang berlaku yaitu Undang – Undang No

---

<sup>3</sup> Putu Indah Prameswari, 2015, *Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013*, Jurnal Politik Muda, hlm. 13.

17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengatakan masih banyak Organisasi Masyarakat di DIY kesadarannya dalam hal menyampaikan laporan kegiatan masih sangat rendah, ini di lihat dari data yang terdapat di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Data terkait keberadaan Organisasi Masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan data penyampaian laporan kegiatan sangat berbeda jauh, artinya data laporan kegiatan yang masuk tidak sama jumlahnya dengan data Organisasi Masyarakat yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aksi – aksi yang bersifat kekerasan dan anarkis yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan sering terjadi dan di khawatirkan akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Adapun organisasi kemasyarakatan yang mengadakan berbagai masalahnya baik itu secara internal maupun eksternal, hal ini perlu di selidiki mekanisme dari pengawasan oleh pemerintah daerah dalam menyikapi aduan yang dilakukan oleh anggota tersebut kebenaran dan fakta harus di ungkapkan agar tidak terjadi *miss communication* atau memihak salah satu. Keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu realitas yang harus diakui keberadaanya dengan berpola pikir kedepan dan berwawasan kedepan dalam rangka untuk memperkokoh pembangunan di segala bidang.<sup>4</sup>

Dinamika organisasi masyarakat yang berkembang saat ini menjadi sorotan bagi pemerintah untuk terus mengawasi agar tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan dalam berbangsa dan bernegara.

---

<sup>4</sup> M. Yusuf. BA, 2016, *Peran Organisasi Masyarakat Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, hlm. 429

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dengan tujuan agar diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait dengan peranan pemerintah daerah dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah menggunakan cara pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak pertama terkait untuk memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan.<sup>5</sup> Data sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, berdasarkan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur yang dikarang oleh para ahli hukum dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan objek penelitian dan permasalahan yang akan diteliti

Teknik pengumpulan data yang di gunakan studi lapangan yaitu dengan menggunakan wawancara kepada responden dan narasumber terkait. Responden yang dipilih yaitu dari pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dan untuk narasumber yaitu perwakilan dari anggota masing – masing Organisasi Masyarakat.

Analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif yaitu membandingkan bahan hukum mana yang diharapkan atau diperlukan dan bahan hukum mana yang relevan maupun tidak relevan. Kemudian nantinya data yang penulis dapatkan dari pendapat para responden dan narasumber akan penulis rangkai susunannya secara sistematis dan untuk mengkaji lebih dalam kemungkinan bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pengawasan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 174

organisasi kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu juga nantinya penulis akan menganalisis hasil data penelitian atau bahan hukum yang berkualitas saja.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Data Organisasi Masyarakat dilakukan oleh Kesbangpol, sebelum memulai pendataan Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum perlulah kiranya Organisasi Masyarakat mendaftarkan dirinya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten masing-masing atau sesuai dengan tempat dimana induk Organisasi Masyarakat itu akan berdiri nantinya. Karena setiap lembaga yang beranggotakan lebih dari satu orang dan membentuk suatu kegiatan itu sudah termasuk dalam kategori organisasi masyarakat, maka diharuskan mendaftarkan lembaganya kepada pihak yang berwenang yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Agar nantinya mudah dalam mengawasi setiap kegiatan yang Organisasi Masyarakat lakukan.

Menurut Bapak Petrus Suwantaka selaku pegawai Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan pendaftaran Organisasi Masyarakat. Langkah awal yang harus ditempuh yaitu setiap pengurus Organisasi Masyarakat harus mengajukan permohonan pendaftaran dengan melengkapi dokumen persyaratan dan kemudian nantinya akan dilakukan penelitian lapangan untuk klarifikasi keberadaan Organisasi Masyarakat itu berdiri selanjutnya agar segera dilakukan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Suwantaka, tanggal 10 Januari 2018 pukul 14.00 di Kantor Kesbangpol DIY

Setelah melakukan pendaftaran sesuai prosedur dan syarat yang berlaku maka pihak Kesbangpol dapat melakukan pendataan terhadap Organisasi Masyarakat dimana induk itu berada. Bagi Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini keberadaannya tetap diakui sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang. Kemudian Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sesuai dengan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum yang telah berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI dan kemudian konsisten dalam mempertahankan NKRI, maka keberadaannya tetap diakui dan sejarah berdirinya sebagai aset yang dimiliki oleh bangsa, dan kemudian tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa Organisasi Tersebut didirikan oleh WNA, WNA dengan WNI, atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang ini, paling lama 3 tahun semenjak Undang-Undang ini diundangkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil inventarisasi perkembangan untuk tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap permintaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dapat di sampaikan bahwa untuk Kabupaten Bantul terdapat 3 SKT, Kabupaten Gunungkidul 2 SKT, Kabupaten Kulonprogo 6 SKT dan Kabupaten Sleman 3 SKT sedangkan Kota Yogyakarta 3 SKT, sehingga jumlahnya ada 17 SKT baru.

Selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi data perkembangan organisasi kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disampaikan bahwa secara keseluruhan data yang ada sekarang terdapat 799 Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) baik yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Suwantaka, tanggal 16 Januari 2018 pukul 10.00 di Kantor Kesbangpol DIY

maupun Kabupaten/Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari jumlah tersebut terdapat 202 Organisasi Kemasyarakatan diantaranya yang masa berlaku SKT masih aktif. Data Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut untuk Kabupaten Bantul 165 Ormas, Kabupaten Gunungkidul 119 Ormas, Kabupaten Kulonprogo 44 Ormas, Kabupaten Sleman 187 Ormas dan Kota Yogyakarta 130 Ormas dan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan surat keterangan terdaftar untuk 154 Ormas.

Melihat perkembangan Data Organisasi Kemasyarakatan dengan jumlah antara Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku dan jumlah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan, maka sedikit sekali Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) masih aktif, ini dikarenakan faktor tingkat kesadaran yang rendah anggota Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memperpanjang masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT), atau dapat juga dikarenakan sudah tidak aktif kembali Organisasi Kemasyarakatan dan anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan sudah tidak ada lagi, ataupun dahulunya Organisasi Kemasyarakatan tersebut dibuat karena untuk kepentingan Politik maupun Proyek yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1. Kontribusi Organisasi Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Organisasi Masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak seluruhnya mempunyai kontribusi, hanya Organisasi Masyarakat yang keberadaannya masih aktif serta memiliki SKT aktif saja yang mempunyai kontribusi, yaitu dengan mendukung disetiap kegiatan yang Kesbangpol adakan seperti workshop, seminar, sosialisasi dan lain-lain.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Suwantaka, tanggal 10 Januari 2018 pukul 14.00 di Kantor Kesbangpol DIY

Agar keberadaan daripada Organisasi Masyarakat tersebut membawa dampak yang bernilai positif untuk kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan melakukan pemberian bantuan kepada masyarakat, mendukung kegiatan Pemerintah Daerah, maupun sesuai dengan bidang dan tujuan dibentuknya Organisasi Masyarakat tersebut. Bukan malah melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan Masyarakat dan mengganggu ketentraman warga sekitar. Kemudian selain memberi kontribusi salah satu kewajiban dari Organisasi Masyarakat yaitu mereka berkewajiban melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan maupun tahun.

### **Data Laporan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan**

#### **Daerah Istimewa Yogyakarta**

NO	NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	TAHUN
1.	PWRI ( Persatuan Wredatama Republik Indonesia )	2017
2.	KPPI ( Kaukus Perempuan Politik Indonesia )	2017
3.	PERWIRA ( Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia )	2017
4.	PPKRI ( Penerus Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia )	2017
5.	Senkom Mitra Polri	2017
6.	Lembaga Pelayanan Berkat Bangsa – Bangsa	2017
7.	Forum Indonesia Cerdas	2017

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari hasil data yang penulis peroleh dapat dilihat bahwa Data Laporan Kegiatan yang disampaikan oleh Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan sangatlah tidak sebanding. Banyak dari Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini tidak melaporkan hasil kegiatannya kepada Pemerintah Daerah namun beberapa masih ada segelintir Organisasi Masyarakat yang masih mau melaporkan apa saja kegiatan yang telah mereka jalankan.

Alasan paling sering mengapa jarang sekali anggota Organisasi Kemasyarakatan melaporkan kegiatannya secara berkala yaitu karena banyak dari mereka yang tidak mendapatkan biaya kegiatan dari Pemerintah Daerah. Lemahnya tingkat kesadaran pengurus Organisasi Kemasyarakatan untuk membuat laporan kegiatan,

Kesadaran beberapa Organisasi Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat laporan kegiatan yang disampaikan pertahun ini masih sangat rendah. Berikut akan penulis jabarkan beberapa Organisasi Masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memberikan banyak kontribusi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat :

**a) Muhammadiyah**

Muhammadiyah adalah Organisasi Masyarakat Islam yang telah berdiri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan Organisasi gerakan dakwah, yang dimana keberadaannya telah memberikan kontribusi kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Muhammadiyah sangat berperan aktif dalam memberikan kontribusi, dan juga kemungkinan besar gerak dan jalan Muhammadiyah sudah sesuai dengan regulasi yang ada karena Muhammadiyah sendiri mempunyai dasar atau pegangan yaitu Al Qur'an dan As

Sunnah. Kontribusi yang Muhammadiyah lakukan yaitu melalui Amal Usaha Muhammadiyah, AUM mempunyai banyak macam bidangnya, yaitu :

1) Pendidikan

Banyak sekali tempat belajar yang didirikan oleh Muhammadiyah baik itu dari tingkat TK sampai Universitas. Dapat dilihat dari sekian banyak nya sekolah hal ini tentunya memang sangat membantu pemerintah daerah mengingat tidak mungkin pemerintah sanggup mendirikan banyak sekolah khususnya di DIY.

2) Kesehatan

Muhammadiyah banyak juga mendirikan Rumah Sakit, Rumah Bersalin, hal ini juga sangat membantu kerja dari pemerintah itu sendiri.

3) Sosial

Panti Asuhan yang Muhammadiyah dirikan juga banyak tidak hanya ada di satu daerah saja melainkan setiap daerah juga didirikan.

4) Ekonomi

Bidang ekonomi Muhammadiyah berkontribusi melalui LAZIS MU.

**b) Nahdlatul Ulama**

Nahdlatul Ulama atau biasanya disingkat NU, merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang berdiri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan NU dan Muhammadiyah tidak jauh berbeda. Kedua Organisasi ini sangat memberikan banyak kontribusi kepada pemerintah, karena Organisasi ini berdiri jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama juga merupakan Organisasi dakwah yang mayoritas pengikutnya ada di Indonesia. Nahdlatul Ulama juga banyak memberi kontribusi kepada pemerintah melalui banyak bidang-bidang tertentu, sseperti Sosial, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain. Pesantren yang

didirikan oleh Nahdlatul Ulama juga sudah meluas keberadaannya. Madrasah dari Ibtidaiyyah sampai Aliyah banyak berdiri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bidang kesehatan Rumah Sakit, Nahdlatul Ulama juga tidak kalah saing. Banyak sekali kontribusi yang diberikan.

Maka dari itu peran Pemerintah Daerah dalam mengawasi Organisasi Masyarakat sangatlah penting, untuk menghindari terbentuknya Ormas-ormas yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedepannya, apabila terdeteksi Organisasi Masyarakat yang tidak mempunyai izin maka pemerintah meminta kepolisian untuk bekerjasama untuk memberikan izin kegiatan mereka dengan syarat tidak mendapatkan fasilitas maupun dana baik dari instansi pemerintah manapun

## **B. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah mengawasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Sebagaimana yang dimaksud untuk meningkatkan kinerja Organisasi Masyarakat serta menjamin terlaksananya tujuan dan fungsi Organisasi Masyarakat maka diperlukan suatu pengawasan. Hal ini dapat dikatakan bahwa antara Hak dan Kewajiban dari Pemerintah Daerah maupun Organisasi Masyarakat sangat berkaitan.

Jenis pengawasan untuk Organisasi Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan dua kategori yaitu :

1. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan oleh individu dan/atau lembaga yang berada didalam internal Organisasi Masyarakat, sesuai dengan mekanisme AD dan ART yang terdapat dalam masing – masing peraturan Organisasi Masyarakat. Sedangkan,

## 2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bentuk pengawasan eksternal adalah dapat berupa pengaduan dari masyarakat yang nantinya akan di sampaikan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang berwenang untuk kemudian laporan tersebut di rapatkan oleh Pemerintah Daerah, agar nantinya segera ditindak lanjuti melalui Monitoring secara langsung.

Sesuai dengan yang tercantum didalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 pengawasan Organisasi Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana pengawasan untuk Organisasi Masyarakat yang ada di tingkat Provinsi maka yang berwenang mengawasi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masing-masing provinsi.

### **1. Mekanisme Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan Fungsi pengawasan eksternal terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada beberapa bentuk mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh. Berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

#### a) Laporan Masuk

Laporan yang masuk ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu mengenai informasi yang di sampaikan oleh Masyarakat atau Organisasi Masyarakat bahwa

adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian barulah dilakukan pengawasan. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersifat pasif, artinya menunggu laporan yang masuk baik itu melalui email, telp, audiensi, surat dan lain lain.

b) Monitoring

Kegiatan monitoring ini dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, adapun kegiatan monitoring ini dilakukan dengan cara memantau secara langsung ke lapangan berdasarkan dari laporan masuk dan dilakukan hanya apabila dirasa perlu dilakukan Monitoring. Apabila data atau keterangan yang disampaikan ketika melaporkan pengaduan sudah cukup jelas, maka monitoring ini tidak dilakukan.

c) Evaluasi oleh tim terpadu

Kegiatan ini adalah mengevaluasi terkait laporan atau aduan yang dilakukan oleh Masyarakat maupun anggota Organisasi dengan melibatkan perwakilan Organisasi Masyarakat yang mereka dirikan di setiap kabupaten/kota Organisasi itu berada.

d) Konfirmasi

Pada tahap ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan konfirmasi untuk menanyakan kepada Organisasi Masyarakat yang melaporkan maupun yang dilaporkan, bahwa benar atau tidaknya terkait laporan yang disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini tentunya dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Organisasi Masyarakat yang mengadukan maupun Organisasi Masyarakat yang diadukan.

e) Kerjasama

Dalam hal melakukan pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berjalan sendiri, namun Kesbangpol menjalin kerjasama dengan lembaga terkait diantaranya :

1) Membentuk Tim Pembina Ormas, yang anggotanya sebagai berikut :

- (a) Kantor Wilayah Agama DIY
- (b) Kantor Wilayah Hukum dan HAM DIY
- (c) Kejaksaan DIY
- (d) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
- (e) Korem Daerah Istimewa Yogyakarta
- (f) Badan Inteljen Daerah Istimewa Yogyakarta
- (g) Pemerintah Kabupaten/Kota
- (h) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota

Kemudian selain itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjalin kerjasama dengan Forum Pimpinan Daerah yaitu yang anggotanya terdiri dari seluruh Pimpinan yang ada di daerah, baik itu instansi vertikal maupun di daerah. Forum ini berguna atau bertujuan untuk membahas Kondisi Organisasi Masyarakat yang ada di daerah.

f). Memberikan Rekomendasi

Tahapan selanjutnya setelah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Organisasi Masyarakat terkait yaitu dengan memberikan rekomendasi atau saran, disini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan arahan rekomendasi dan saran terkait permasalahan yang mereka adukan kepada kantor kesbangpol provinsi maupun kabupaten/kota.

Setelah melakukan tahapan tindak lanjut laporan pengaduan dari masyarakat, apabila tahapan diatas tidak membuahkan hasil, tahap yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyelesaikan sengketa, adapun alur penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan Bab VII Peraturan Pemerintah

No 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu :

- 1) Menerima laporan yang masuk ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik itu melalui surat, telp maupun audiensi kepada Kantor Kesbangpol.
- 2) Memeriksa dan mengkonfirmasi terkait laporan pengaduan yang masuk bersama tim dengan mendatangkan perwakilan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- 3) Penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan diselesaikan melalui mekanisme yang telah di atur didalam AD/ART Organisasi Kemasyarakatan yang terkait.
- 4) Apabila dengan penyelesaian tersebut tidak dapat dicapai titik temu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- 5) Permintaan mediasi untuk Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, dilakukan dengan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan ham atau Kantor Wilayah Hukum dan HAM DIY.
- 6) Selanjutnya, untuk permintaan mediasi bagi Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum, dapat melakukan permintaan dengan menghubungi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- 7) Kemudian Menteri dapat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah maupun kabupaten/kota untuk memfasilitasi mediasi.
- 8) Pendelegasian dilakukan berdasarkan domisili Organisasi Kemasyarakatan itu berada.
- 9) Permintaan disampaikan secara tertulis dan bertanda tangan yang bersengketa dan wajib melampirkan resume permasalahan yang dipersengketakan.

- 10) Kemudian pemerintah sebagai mediator akan mempersiapkan jadwal untuk pertemuan 5 (lima) hari sejak di terimanya surat permohonan tersebut dan jadwal tersebut harus disepakati oleh pihak yang bersengketa.
- 11) Tugas pemerintah sebagai mediator adalah memimpin jalannya penyelesaian dengan iktikad baik agar mencapai hasil yang mufakat.
- 12) Jangka waktu penyelesaian mediasi yaitu selama 30 hari.
- 13) Apabila mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka para pihak dibantu oleh pemerintah merumuskan hasil perdamaian dan dituangkan kedalam berita acara dan ditanda tangani oleh para pihak.
- 14) Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak bersifat mengikat.
- 15) Akan tetapi, apabila dengan dilakukannya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan para pihak. Maka jalur selanjutnya yang dapat ditempuh yaitu di pengadilan negeri.
- 16) Apabila dalam hal sengketa yang terjadi di internal Organisasi Kemasyarakatan dan berpotensi menimbulkan perseteruan dan meresahkan masyarakat, maka pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik tanpa permintaan para pihak yang bersengketa.

Berkaitan dengan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut pendapat dari narasumber dalam penelitian skripsi ini yaitu bapak Sukiman selaku sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah DIY pemerintah secara regulasi sudah efektif, akan tetapi untuk implikasinya mungkin masih perlu beberapa peningkatan dalam melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan menurut pendapat dari Bapak Ghoffar selaku pengurus Nahdlatul Ulama, beliau berpendapat bahwa pemerintah daerah sebelum melakukan pengawasan dan

pembinaan, pemerintah daerah harus mengetahui persis apa fungsi pokok dari pemerintah daerah itu sendiri.

Fungsi pokok pemerintah yaitu melayani masyarakat dan mengayomi masyarakat. Melayani dalam arti memberikan pelayanan dan memfasilitasi agar masyarakat dalam melakukan gerakannya secara bebas sesuai dengan hak-hak yang didapatkan oleh masyarakat, kemudian mengayomi dalam arti pemerintah memberikan pengayoman kepada masyarakat, yaitu apabila terdapat organisasi masyarakat yang bertindak tidak sesuai disitu pemerintah hadir sebagai pengayom bukan malah melakukan sesuai dengan kehendak sendiri.

Bapak Ghoffar selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DIY, juga memberikan penjelasan terkait Peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau memberikan saran dan upaya agar pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi Organisasi Kemasyarakatan semakin efektif, berikut upaya yang disampaikan yaitu :

- 1) Pemerintah harus mengetahui fungsi pokoknya terlebih dahulu yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pengayoman kepada masyarakat. Karena pengawasan bukan untuk memata-matai gerak dari masyarakat akan tetapi mengoreksi apabila terjadi kesalahan.
- 2) Pemerintah harus memahami bahwa di tengah masyarakat terdapat Organisasi Masyarakat yang besar dan banyak memberikan kontribusinya untuk pemerintah secara besar , kemudian harapannya Organisasi Masyarakat tersebut bukan menjadi sebuah Organisasi Masyarakat yang di awasi melainkan sebagai partner karena bagaimanapun sebelum Pemerintah menetapkan aturannya atau regulasinya Organisasi Masyarakat ini telah berdiri terlebih dahulu dan kemudian pemerintah dapat belajar bersama dengan Organisasi Masyarakat tersebut.

- 3) Pemerintah diharapkan harus sadar bahwa tidak semua Organisasi Kemasyarakatan bergantung kepada pemerintah akan tetapi Organisasi Kemasyarakatan besar yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta itu dapat secara mandiri mengatur keuangan sendiri, dan kontribusi yang diberikan tidak sedikit, serta kegiatannya dapat memback up semua kegiatan yang dirasa Pemerintah Daerah tidak semuanya bisa dia lakukan sendiri.

Dari hasil uraian diatas adalah bentuk pengawasan dan tindaklanjut dari laporan pengaduan yang masuk ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sifatnya mendukung pelaksanaan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kepada Undang-Undang No 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Organisasi Kemsyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi kewenangannya yaitu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Namun demikian bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum sepenuhnya optimal dan efektif sehingga belum memperkuat fungsi dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kemsyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat bahwa Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu lembaga pengawas eksternal terhadap Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan dibuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih terfokus pada laporan yang masuk ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berarti pengawasan yang dilakukan adalah setelah terjadi permasalahan, mengingat pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 17

tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dijelaskan bahwa pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat.

Dalam hal ini dapat dilihat adanya tidak keseimbangan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan regulasi yang berlaku. Maka dari itu kerja daripada Pemerintah Daerah terkait pengawasan organisasi kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum efektif dan perlu dilakukan peningkatan kembali agar hal-hal yang menyebabkan benturan atau permasalahan yang terjadi antar Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diminimalisir.

### **C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pemerintah Daerah terhadap Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Dalam melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang ditemui saat melaksanakan kegiatan pengawasan guna menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan yang masuk. Menurut bapak Petrus Suwantaka tidak ada hambatan yang terjadi secara langsung, akan tetapi perlu di garis bawahi mengenai beberapa hal yang menghambat jalannya pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

#### **1. Personil**

Keterbatasan personil dari Pemerintah Daerah kadang menjadikan jalannya pengawasan kurang maksimal, karena pada dasarnya pengawasan terdapat tahap monitoring yaitu dimana dalam tahap ini diharuskan terjun secara langsung kelapangan. Kurangnya personil ini kadang menjadi kurang maksimalnya pengawasan. Data personil yang membidangi di bagian Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini hanya memiliki 4 pegawai,

1 orang membidangi di bagian Staff Politik Dalam Negeri, 3 orang sebagai sekretaris Politik Dalam Negeri.

## 2. Anggaran

Dalam melakukan kegiatannya pemerintah daerah bergantung kepada APBD termasuk dalam hal pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, jadi ketika ada permasalahan yang dirasa perlu dilakukan terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan seringkali dana tidak mencukupi. Terbatasnya anggaran yang diperoleh ini membuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus meminimalisir pengeluaran anggaran agar kegiatan tetap dapat terlaksana dengan dana yang minim. Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2017 kurang lebih sekitar 500 juta yang akan di alokasikan untuk Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Tidak adanya pemberitahuan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik apabila Organisasi Masyarakat tersebut sudah tidak aktif. Hal ini membuat Pemerintah Daerah sangat sulit untuk melakukan pengawasan, karena banyak dari mereka ketika berpindah tempat tidak melapor kepada Pemerintah Daerah.

## 4. Sarana dan Prasarana.

Selain keterbatasan personil yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, dan minimnya anggaran yang didapat Kesbangpol juga berdampak pada terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Salah satunya yaitu keadaan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, jika dilihat masih ada beberapa kursi yang sudah tidak layak pakai dan keadaan ruang kerja pegawai kurang memadai, ini terlihat masih banyak penempatan buku dan kertas yang bertumpuk di lantai maupun meja pegawai. Kantor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.5, Cokrodingratan,

Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sekilas keadaannya cukup berbeda dengan kantor – kantor dinas yang lainnya.

Dalam melakukan pengawasan pemerintah daerah juga mendapati faktor pendukung, dimana faktor pendukung ini suatu hal yang mempermudah dilakukannya pengawasan, adapun faktornya adalah cukup banyak Organisasi Masyarakat di DIY yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Surat Keterangan Terdaftar adalah salah satu persyaratan dari pendirian sebuah Organisasi Kemasyarakatan dibuktikan kelengkapannya dengan akta notaris. Hal ini juga menjadi pendukung baik itu dalam hal pendataan maupun pengawasan, karena Organisasi Kemasyarakatan tersebut sudah dipastikan telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi maupun Kabupaten/Kota.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan tentang Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, dapat disampaikan untuk tahun 2017 terdapat 799 Organisasi Masyarakat yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar, untuk Kabupaten Bantul 165 Ormas, Kabupaten Gunungkidul 119 Ormas, Kabupaten Kulonprogo 44 Ormas, Kabupaten Sleman 187 Ormas, dan Kota Yogyakarta 130 Ormas.

Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jenis pengawasan yang dilakukan untuk Organisasi Kemasyarakatan yaitu Pengawasan Internal dan

Eksternal. Pengawasan Internal dilakukan oleh individu maupun lembaga yang berada didalam internal Organisasi Masyarakat, dan dilaksanakan sesuai dengan AD dan ART yang terdapat dalam Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara menerima laporan masuk, monitoring, evaluasi oleh tim terpadu, konfirmasi, kerjasama, memberikan rekomendasi. Apabila dalam hal sengketa yang terjadi di internal maupun eksternal Organisasi Kemasyarakatan dan berpotensi menimbulkan perseteruan dan meresahkan masyarakat, maka pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik tanpa permintaan para pihak yang bersengketa.

Faktor yang mendukung pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan adalah kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) karena merupakan salah satu syarat pendirian Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan faktor penghambat dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah keterbatasan personil, minimnya anggaran, tidak adanya pemberitahuan kepada Kesbangpol apabila Organisasi Masyarakat tersebut sudah tidak aktif dan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

## **B. SARAN**

Setelah mengkaji hasil pembahasan dan kesimpulan, maka akan penulis sampaikan beberapa saran untuk Pemerintah Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pengawasan segera melakukan pengawasan secara berkala, mengingat banyaknya Ormas yang tumbuh di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin banyak. Agar nantinya dapat meminimalisir terjadi hal – hal yan tidak di inginkan.

- b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat lebih memaksimalkan kinerja dalam melakukan pengawasan, agar pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan anggaran. Karena pengawasan lapangan secara tidak langsung membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain itu perlu dilakukan penambahan personil agar pengawasan dapat berjalan efektif
- c) Perbanyak mengadakan sosialisasi, talkshow dengan mengundang berbagai pengurus Organisasi Kemasyarakatan hal ini juga agar menguatkan rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air Republik Indonesia antara Organisasi Kemasyarakatan yang satu dengan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anonim, 2008. *Kamus Hukum*, Bandung, Citra Umbara

Ade Arif Firmansyah, 2017 *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Rajawali Press.

Budi Setiyono, 2003, *Pengawasan Pemilu oleh LSM*, Yogyakarta, Suara Merdeka.

Gaffa Affan, 2002, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Misdianti, Kartasapoetra, 1993, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, Bumi Aksara

Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Muslin Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Thafa Media

Nia Kania Winayanti, 2011, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas(Organisasi Kemasyarakatan)*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

M. Solly Lubus, 1982, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung, Penerbit Alumni.

Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta

Journal :

Ayu Desiana, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance*, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol 1, No 1, 2015

Catur wibowo, Herman Harefa, *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah*, 15 Februari 2015

I Wayan Putra Widia Sukma, *Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Partai Politik di Kecamatan Sukawati*, Vol 1 No 1 Tahun 2013

Muhammad Fadhil Nurdin, *Peran Ormas dan LSM Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 2016

M. Yusuf. BA, *Peran Organisasi Masyarakat Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2016

Nielton Caves Durado, *Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah*, Volume 1, No 7, Tahun 2016

Putu Indah Prameswari, *Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013*, Jurnal Politik Muda, Vol. 4, No. 1, Januari – Maret 2015

Rasyid Thaha, *Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 1, 2012

Tirta Nugraha Mursitama, *Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Journal Kemenkumham, 2011

Uliana Ria Sembiring, *Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Tekno Efisiensi Jurnal Ilmiah KORPRI Kopertis Wilayah IV, Vol 1, No. 1, Tahun 2016

Website :

Ali, *UU Ormas, Riwayatmu kini*, 10 Juni 2008, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19452/uu-ormas-riwayatmu-kini>, di akses pada 04 November 2017, pukul 06.51.

Anonim, *Persyaratan Pendaftaran Ormas Dengan Lingkup Nasional*, [http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files\\_uploads](http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads), diakses pada 03 November 2017, pukul 08.26.

Anonim, *Visi dan Misi Kesbangpol*, <http://kesbangpol.jogjaprovo.go.id/page/visi-dan-misi>, diakses pada 31 Oktober 2017 pukul 07.34 <http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan> ormas-hadapi-perkembangan-dunia-global

Skripsi :

Mery Afriska, 2017, “Pengawasan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat”,( Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung).

Undang – Undang :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2016 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

